



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR 77 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SIALANG SAKTI
KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sialang Sakti Nomor 08/PPS.SS/I/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sialang Sakti telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan/Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun
Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SAKTI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sialang Sakti
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SIALANG SAKTI,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" at the top and "KAMPUNG SIALANG SAKTI" at the bottom. In the center of the stamp, there is a five-pointed star. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Setio Mulyo". Below the stamp, the name "(SETIO MULYO, ST)" is printed in black capital letters.

(SETIO MULYO, ST)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR 77 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA
SIALANG SAKTI KECAMATAN DAYUN
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SIALANG SAKTI KECAMATAN
DAYUN KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFIN MIFTAHUL KHOIRI	L
2.	ARI MUCHLAS	L
3.	ATRY FITRIA SWASTI	P
4.	FITRI ANDRIYANI	P
5.	GINARMI OKTAVIANI	P
6.	MUHAMMAD AMRI LUTHFI	L
7.	YULIA MAYANG SARI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARUM AMBARWATI	P
2.	AYU NURZAYYANA	P
3.	LILIK MASYALAMAH	P
4.	MUHAMMAD NASIR	L
5.	SHOLIP	L
6.	SUTARSO	L
7.	WAHYUDI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTINA SIREGAR	P
2.	ANDRIANTO PRAYOGI	L
3.	DEWI FITRIANA	P
4.	HERMAN AMIN SUJATMIKO	L
5.	KHAIRUN NISA RAMELANY	P
6.	MUHLISIN	L
7.	SRIYONO	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IMELDA MAISYAROH	P
2.	ISTI BAHATI	P
3.	MUHAMMAD CHOZIN BARIJI	L
4.	MUSRI	L
5.	NUGROHO EKO SUJIANTO	L
6.	SITI MUTMAINAH	P
7.	SITI NUR HALIMAH	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFINA	P
2.	ASTRILLA	P
3.	BAMBANG SURPIYANTO	L
4.	MAHMUDIN	L
5.	SURYANTORO	L
6.	VIVI MAYARTI	P
7.	YULI FRAMITA S.	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACENG SUPRIYATNA	L
2.	FIRDA HUSI	P
3.	INDRI OKTAVIA	P
4.	LOLYTA APRILIA	P
5.	MOHAMAD SOLEH	L
6.	TRI AYANAH	P
7.	WAHYUDINOTO	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEVY AFRIAN	P
2.	DINA MARIATI	P
3.	SUGIYANTO	L
4.	SUMANTO	L
5.	SUPARJO	L
6.	UMARUL FARUK	L
7.	WAGIANTO	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD JAENURI	L
2.	AMIDA BR SITANGGANG	P
3.	HENDRA ENDEDI BAKARA	L
4.	MASIAH SRI PURNAMA DEWI	P
5.	SUPRIYATNI	P
6.	SUWARNO	L
7.	YUYNIER GERMANTO GULTOM	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SURYADI	L
2.	AHMAD JULIANTO	L
3.	HARI FITRIANTO	L
4.	HIDAYATUR ROHMAN	L
5.	INDRA GUNAWAN	L
6.	NURUL HERON	L
7.	SATUMAN	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARISKI EKA HADIYANTO	L
2.	DIMAS ANGGI PRASTYO	L
3.	DWI KISWANTO	L
4.	IKA SULISTYAWATI	P
5.	M. ANDHIKA KHOIRUL AKBAR	L
6.	NOVAL CHARLES BOYNANZA	L
7.	SUSANTI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SIALANG SAKTI ,



(SETIO MULYO, ST)